

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keharmonisan kehidupan rumah tangga tidak bisa dilepaskan dari kesadaran suami istri dalam memahami hak dan tanggung jawabnya masing-masing. Termasuk dalam persoalan nafkah dan istri yang bekerja diluar rumah. Secara garis besar, persoalan siapa yang bertanggung jawab memenuhi nafkah keluarga sudah dipahami, yaitu suami. Sedangkan kewajiban utama seorang istri berkisar pekerjaan rumah tangga, mendidik anak, menjaga harta suami, menyelesaikan pekerjaan rumah yang tak kalah beratnya dari pekerjaan suami untuk memenuhi nafkah.¹

Menurut hukum Islam, dalam hubungan suami istri maka suamilah yang sebagai kepala keluarga. Pengurusan rumah tangga sehari hari dan pendidikan anak adalah kewajiban istri. Hal ini disebabkan pada umumnya kesadaran jiwa laki laki adalah lebih stabil dari wanita, demikian juga dalam hal fisik laki laki adalah lebih kuat dari wanita.²

Bagi seorang lelaki (suami) telah mendapat derajat kelebihan terhadap isterinya, hal itu disebabkan ia bertanggung jawab atas kesejahteraan seluruh keluarga, sebagai pemberi nafkah. Jadi laki-laki selaku seorang suami pemberi

¹Darmawati, "Nafkah dalam rumah tangga perspektif hukum islam" (Makasar:UIN Alauddin,2014), Hal 85

²Ny. Soemiyati, S.H. "Hukum Perkawainan Islam dan Undang Undang Perkawainan", (Yogyakarta, liberty yogyakarta, 1982) Hal 91.

nafkah terhadap keluarganya, dia harus senantiasa bergumul dengan benda tersebut untuk mendapatkan imbalan guna menghidupi keluarganya. Disamping itu dia sebagai pelindung fisik dan kehormatan keluarga, baik terhadap istri maupun anak-anaknya.³

Jadi, jelaslah bahwa antara wanita (istri) dan pria (suami) telah mempunyai hak dan kewajiban bersama secara timbal balik. Mereka sama-sama mempunyai tugas masing-masing di dalam membina kelestarian rumah tangganya. Dan sebagai landasan kebahagiaan dan keutuhan serta kerukunan suatu rumah tangga atau keluarga, maka keduanya harus sama-sama memiliki akhlak yang baik.

Yang dimaksud dengan nafkah adalah pemenuhan kebutuhan istri berupa makanan, tempat tinggal, pelayanan, dan pengobatan meskipun istri berkecukupan. Nafkah merupakan kewajiban (yang harus ditunaikan oleh suami) sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma'.

Ketentuan bahwa suami adalah kepala keluarga, ini tercantum dalam al Qur'an surah an Nisa ayat 34, yang berbunyi :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,

³L.M Syarifie, *Hak hak suami istri*, (Gresik: Putra Pelajar), hal 9-11

hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar."(QS. An-Nisa' 4: Ayat 34).

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ - امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ - عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ : إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النِّفْقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ، أَلَا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ: (خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ، وَيَكْفِي بَنِيكَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Telah berkata Aisyah Radhiyallah Anhu, semoga Allah memberkati beliau, Berkata: Telah masuk kepadaku Hindun binti Utbah istrinya Abu Sufian atas Rosulullah Shallallah ‘Alaihi wa Sallam, Maka berkata Aisyah : Wahai Rosulullah Shallallah ‘Alaihi wa Sallam : Bahwa sanya abu sufian adalah lelaki yang pelit tidak memberikan kepada ku dari pada nafkah yang tidak mencukupi oleh aku dan anak ku, kecuali sesuatu yang kuambil dari hartanya dengan selain ilmunya, maka apakah atas ku demikian itu adalah dosa, Maka berkata Rosulullah Shallallah ‘Alaihi wa Sallam : Ambil oleh mu dari pada hartanya dengan baik dan secukupnya dan yang cukup untuk anakmu.”⁴

Syariat mewajibkan suami memberikan nafkah kepada istri berdasarkan akad nikah yang sah, istri telah menjadi pihak yang berkaitan erat dengan suaminya dan terkait dengan hak suaminya lantaran suami berhak untuk menikmati kesenangan dengan dirinya, wajib mematuhi suaminya, tinggal dirumahnya, mengurus rumahnya, mengasuh bayi, dan mendidik anak. Suami pun memiliki kewajiban yang sama yaitu suami harus memenuhi kebutuhan istrinya dan memberi nafkah kepadanya selama masih ada hubungan suami istri antara keduanya dan tidak ada pembangkangan atau sebab lain yang menghalangi pemberian nafkah sebagai pengamalan terhadap ketentuan dasar secara umum, yaitu setiap orang yang

⁴Ahmad bin Ali bin Hajar Al-asqalani, 2017. Bulughul Maram. Riyadh: Daar Al-aiqadab li an-nasyini wa at tauzi'. h.165

bertahan lantaran hak dan manfaat orang lain, maka nafkahnya ditanggung oleh orang yang menyebabkannya bertahan.⁵

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan terdapat fakta bahwa yang terjadi di lapangan yaitu di Desa Mandingi Kec. Barabai yang mana ada beberapa pasangan suami istri yang menarik untuk saya angkat sebagai penelitian saya, yaitu dalam rumah tangga mereka sekarang terjadi konsep *Mubadalah* (kesalingan) yang mana suami mengerjakan peran istri dan istri yang mengerjakan peran suami dalam rumah tangga. Yang mana suami lebih banyak dirumah seperti, menyapu, mencuci, mengasuh anak dan berdagang dirumah yaitu menjaga kios yang menjual pulsa, minuman, makanan ringan. Sedangkan istri yang bekerja diluar yaitu sebagai perawat, pedagang dari jam 07.30 – 16.00 baru pulang kerumah. Dengan keadaan rumah tangga sekarang ada problem-problem yang muncul seperti adanya pertengkaran, istri jarang melayani suami, anak kurang terurus dan rumah jangan terurus maka dari itu istri ada merasa keberatan dikarenakan dia yang bekerja diluar rumah, sedangkan suami hanya berkerja di rumah. Dengan demikian mereka berdua membuat perjanjian yang mana pertukaran peran dalam rumah tangganya, dan konsep *mubadalah* (kesalingan) yang memungkinkan untuk memberi keharmonisan dalam rumah tangga mereka.

Berdasarkan paparan diatas penulis tertarik untuk meneliti fenomena ini dengan judul “*Problematika rumah tangga ketika istri yang mencari nafkah diluar rumah (studi kasus di Desa Mandingin Kec. Barabai)*” . Yang terjadi di rumah tangga mereka saat ini yaitu terjadinya konsep *Mubadalah* (kesalingan) yang mana

⁵Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hal 427

dalam kitab fikih telah dijelaskan mengenai peran, hak dan kewajiban suami istri, yang menyatakan bahwa peran dalam urusan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, menyapu, mencuci dan mengasuh anak bukan merupakan kewajiban istri, melainkan bagian dari kewajiban suami selain nafkah. Adanya ketimpangan antara pekerjaan suami dan istri di rumah tangga dan kewajiban mengasuh anak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana problematika rumah tangga bagi istri yang mencari nafkah diluar rumah?
2. Apa saja dampak bagi rumah tangga ketika istri yang mencari nafkah diluar rumah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui problematika kehidupan rumah tangga bagi istri yang mencari nafkah diluar rumah.
2. Untuk mengetahui apa saja dampak bagi rumah tangga ketika istri yang mencari nafkah diluar rumah.

D. Signifikansi Penelitian

Dengan adanya penelitian tentang nafkah keluarga maka penelitian ini mempunyai manfaat antara lain :

1. Secara Teoritis menambah wawasan terhadap para pembaca agar mereka dapat memperluas wawasan serta memperdalam ilmu dibidang hukum keluarga khususnya pada masalah nafkah.

2. Secara Praktis penelitian ini dituangkan dalam bentuk tulisan agar dapat menjadi pedoman bagi pembaca agar dapat mempraktikkannya pada kehidupan bermasyarakat sebagai pengetahuan tambahan.

E. Definisi Oprasional

1. Kata “Problematika” Problematika berasal dari kata problem yang dapat diartikan sebagai permasalahan atau masalah. Problem menurut KBBI diartikan sebagai “hal hal yang masih belum dipecahkan”. Sedangkan masalah sendiri berdasarkan KBBI merupakan “sesuatu yang harus diselesaikan”. Jadi yang dimaksud problematika atau masalah adalah sesuatu yang dibutuhkan penyelesaian karena terdapat ketidak sesuaian antara teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi. Sedangkan keterkaitannya dalam hal ini ada adanya sedikit permasalahan dalam mencari nafkah keluarga yang mana istri yang bekerja diluar rumah untuk mencari nafkah.
2. Kata “Rumah Tangga” adalah ikatan pernikahan yang sah dan dilandasi oleh nilai nilai atau syariat islam. Jika sesuai dengan ajaran dan syariat islam, maka akan membawa kemudahan dan keberkahan dalam mewujudkan suatu keluarga sakinah,mawaddah,dan warahmah. Rumah tangga yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah rumah tangga yang terletak di Desa Mandingin Kec. Barabai.

3. Kata “Nafkah” yang berasal dari nafaqa dan berhamburan hamzah anfaqa yunfiqu infak keluarga.⁶ Adapun secara terminologi nafkah adalah biaya hidup sehari-sehari, belanja yang diberikan kepada istri dan untuk keperluan rumah tangga. Nafkah ialah tanggung jawab utama seorang suami dan hak utamanya seorang istri. Apabila jika diberikan kepada istri dengan lapang dada tanpa sedikitpun unsur kikir, maka hal itulah yang akan menjadi kontribusi utama yang dapat mendatangkan keseimbangan dan kebahagiaan rumah tangga.⁷ Penjelasan dari kitab Riyadu al shalihin karya imam nawawi di Bab Al-Nafaqoh, menjelaskan nafkah sebagai segala pemberian baik berupa pakaian, harta, dan tempat tinggal kepada keluarga yang menjadi tanggungannya baik istri, anak, dan juga pembantu. menariknya dalam penjelasan Ibnu Allan yang mengutip Ibnu al-Nahwiyy, bahwa nafkah atau infak itu artinya mengeluarkan. Sebab harta hakikatnya akan habis dikeluarkan atau juga harta akan hilang karena kematian seseorang (keluar dari kepemilikan orang tersebut setelah ia mati).

F. Kajian Pustaka

Pertama, Skripsi Weni Oktariani 1821010095 yang berjudul “*Pandangan hukum islam tentang kurangnya nafkah istri dari suami di tengah pandemi covid-19*” (studi dikelurahan waydadi baru kota bandar lampung). UIN Raden Intan Lampung, program studi hukum keluarga islam (ahwal syakhshiyah). Penelitian

⁶Dzulkifli Hadi Imawan, *Fikih Nafkah*, (yogyakarta : kampus terpadu universitas islam indonesia 2022)

⁷Louis Ma'luf, “*Al-Munjid fi al-Lugat wal a'lam*”, (Bairut: al-Maktabah al-Syarkiyah, 1986), hlm.828

ini berfokus pada kurangnya nafkah yang diberikan suami kepada istrinya ditengah pandemi covid-19. Salah satu dampaknya dalam pelaksanaan ekonomi yaitu pada permasalahan mencari nafkah dalam pekerjaan yang sangat turun drastis pendapatan normal jauh sebelum terjadinya wabah covid-19. Sedangkan perbedaan antara keduanya pada pandangan hukum islam,peneliti ini berfokus pada pandangan istri dan suami.

Kedua, Skripsi Nida Hani 150101025 yang berjudul “*Pandangan hukum islam terhadap istri sebagai penanggung jawab keluarga*” (studi kasus di kecamatan kute penang kabupaten aceh tengah). UIN Darussalam Banda Aceh, program studi hukum keluarga. Penelitian ini berfokus kepada seorang istri yang dianggap lebih bertanggung jawab di dalam rumah tangga mulai dari melayani suami, merawat anak. Pada dasarnya suami pun ikut bertanggung jawab juga.

Ketiga, Skripsi Yola 150103036 yang berjudul “*Penetapan waktu kewajiban nafkah suami kepada istri*” (studi kasus perbandingan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i). UIN Darussalam Banda aceh, program studi perbandingan mazhab dan hukum. Penelitian ini befokus pada pandangan ulama mazhab yang berbeda pendapat, meskipun ulama dalam menyepakati mengenai kewajiban suami dalam hal memberi nafkah sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Qur’an dan hadis.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan sangat penting dalam suatu karya ilmiah yaitu untuk memudahkan bagi pembaca dalam memahami suatu objek dalam penelitian yang

akan dibuat. Sistematika penulisan dalam penulisan penelitian ini, disusun sebagai berikut:

Bab I :Bagian ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, sistematika penulisan, dan metode penelitian.

Bab II :Pada bagian ini berisi tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung seperti penjelasan tentang masalah kewajiban suami memberi nafkah.

Bab III :Metode penelitian yang memuat jenis, lokasi, subjek, objek,data, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data hingga teknik analisis data.

Bab IV :Laporan hasil penelitian dan pembahasan.

Bab V : Pada bab ini berisikan Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.